

KEBIJAKAN SELEKSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK/VENDOR

THE POLICY FOR SELECTING AND IMPROVING THE CAPABILITIES OF SUPPLIERS/VENDOR

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan") memiliki syarat dan kriteria tertentu dalam memilih pemasok/vendor yang akan menjadi rekan serta mitra strategis Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang akan berpengaruh pada *output* Perseroan. Dalam hal ini Perseroan memastikan agar proses seleksi atas pengadaan barang/jasa di Perseroan dilakukan secara efektif, efisien, kompetitif, adil dan wajar, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga diperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik melalui proses seleksi pemasok atau vendor yang baik dan transparan.

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("the Company") has specific terms and criteria in selecting suppliers/vendors who will become partners and strategic allies of the Company in carrying out its business activities that will impact the Company's output. In this regard, the Company ensures that the selection process for procurement of goods/services in the Company is conducted effectively, efficiently, competitively, fairly, and reasonably, transparently, and can be accounted for. Thus, obtaining the required goods or services at competitive prices and good quality through a good and transparent supplier or vendor selection process.

Prinsip-Prinsip Utama Kebijakan *Main Principles of Policy*

1. Semua kegiatan pengadaan dilakukan hanya untuk kepentingan Perseroan dan harus dilaksanakan secara rasional, dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan menerapkan pengelolaan biaya dengan prinsip kewajaran.

All procurement activities are conducted solely for the benefit of the Company and must be carried out in a rational, accountable manner, and cost management principles must be applied reasonably.

2. Pelaksanaan pengadaan wajib menghindari diri dari konflik kepentingan dengan bertindak dan bekerja sesuai kode etik, peraturan, prosedur dan dalam kontrol yang memadai.

Procurement execution must avoid conflict of interest by acting and working in accordance with ethical codes, regulations, procedures, and under adequate controls.

3. Unit yang berwenang melakukan pengadaan adalah unit-unit di dalam Perseroan yang diberikan wewenang melakukan pengadaan barang/jasa sesuai batasan yang diatur dalam Kebijakan Perseroan.

Authorized units to conduct procurement are units within the Company that are granted the authority to procure goods/services within the limits set by Company's Cost Policy.

Hubungan dengan Pemasok/Vendor *Relationship with Suppliers/Vendors*

Perusahaan dalam berhubungan dengan calon mitra Perusahaan dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

The Company's engagement with prospective company partners is conducted professionally, equitably, and mutually beneficial while adhering to the following principles:



- a. Memilih pemasok atau vendor yang memiliki kredibilitas dan reputasi yang dapat dipercaya serta berkomitmen untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif, dan adil.

Selecting suppliers or vendors who have credible and trustworthy reputations and are committed to supporting the implementation of an Anti-Bribery Management System, free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), while prioritizing principles of caution, selectivity, competitiveness, and fairness.

- b. Senantiasa melakukan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku.
Consistently conducting work relationships in accordance with ethical values and applicable laws.
- c. Memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kontrak.
Fulfilling the rights and obligations of each party according to the contract.
- d. Pemasok/Vendor wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perusahaan.
Suppliers/Vendors are obliged to comply with all internal regulations applicable in the Company.
- e. Memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap seluruh Pemasok/Vendor dalam pengadaan barang dan jasa di perusahaan sebagaimana diatur dalam kebijakan Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Providing equal treatment and opportunities to all Suppliers/Vendors in procurement of goods and services in the company as regulated in the Company's policies and applicable laws and regulations.
- f. Proses pengadaan barang dan jasa harus menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
The procurement process for goods and services must adhere to an Anti-Bribery Management System, free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).
- g. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan dan hasil pekerjaan.
Avoiding direct or indirect influences that result in unhealthy competition, deterioration of procurement process quality, and work results.
- h. Mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
Preventing conflicts of interest among parties directly or indirectly involved in the procurement process.
- i. Melaksanakan proses pengadaan secara transparan, kompetitif dan adil untuk mendapatkan Pemasok/Vendor yang memenuhi kualitas persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
Conducting procurement processes transparently, competitively, and fairly to obtain Suppliers/Vendors that meet the quality requirements of the work and accountable prices.
- j. Menjalin komunikasi yang baik dengan Pemasok termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
Establishing good communication with Suppliers, including following up on complaints and objections.



Pemasok/ Vendor diharapkan dapat:

Suppliers/ Vendors are expected to:

- a. Berkomitmen memenuhi hak-hak terkait dengan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan kerja karyawan.
Committed to fulfilling the rights related to employees' health, welfare, and workplace safety.
- b. Menyediakan dan memastikan lingkungan kerja yang tidak mentolerir segala bentuk perilaku dan praktik kekerasan, pelecehan, diskriminasi.
Providing and ensuring a work environment that does not tolerate any form of violent behavior, harassment, or discrimination.
- c. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya memperkerjakan pekerja yang memenuhi persyaratan usia minimum sah yang berlaku di wilayah Hukum Indonesia.
Comply with applicable laws and regulations and only employ workers who meet the legally required minimum age in the jurisdiction of Indonesia.
- d. Melarang seluruh praktik kerja paksa, perbudakan atau perdagangan manusia.
Prohibit all practices of forced labor, slavery, or human trafficking.
- e. Berkomitmen dalam pemenuhan upah minimum, jam kerja maksimum, lingkungan kerja berbasis kesehatan dan keselamatan kerja serta kondisi hunian sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan terkait tenaga kerja di Indonesia serta standar yang berlaku internasional.
Commit to complying with minimum wage requirements, maximum working hours, a health and safe work environment, as well as living conditions in accordance with Indonesian labor laws and regulations, and international standards.
- f. Mengakui hak kebebasan berserikat karyawan untuk bergabung, membentuk atau tidak bergabung dengan serikat pekerja dan perundingan bersama berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Acknowledge the right of employees to freedom of association, to join, form, or not join labor unions, and to engage in collective bargaining based on applicable laws.
- g. Mematuhi semua undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan yang berlaku dan harus menyediakan tempat kerja yang terbebas dari pelecehan dan diskriminasi seperti tidak boleh mendiskriminasi individu atas dasar ras, warna kulit, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, kecacatan, agama, afiliasi politik, keanggotaan serikat, status perkawinan, atau alasan lain yang dilarang oleh hukum.
To comply with all applicable labor laws and regulations and to provide a workplace free from harassment and discrimination, such as not discriminating against individuals based on race, skin color, age, gender, sexual orientation, ethnicity, disability, religion, political affiliation, union membership, marital status, or other reasons prohibited by law.
- h. Menerapkan hukuman, sanksi, dan disiplin untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
Implementing penalties, sanctions, and discipline to ensure the enforcement of the principles above.



Pedoman Etika Fungsi Pengadaan

Ethics Guidelines for the Procurement Function

Semua unit-unit pengadaan yang berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan rekan bisnis dan vendor Perseroan untuk kegiatan pengadaan wajib mengikuti standar etika yang tidak terbatas pada:

All procurement units that directly or indirectly communicate with business partners and Company vendors for procurement activities must adhere to ethical standards including, but not limited to:

1. Melaksanakan dan memegang teguh kejujuran.
Upholding honesty and integrity.
2. Mematuhi semua ketentuan eksternal/ perundang-undangan yang disyaratkan dan seluruh ketentuan internal Perseroan.
Compliance with all external regulations and laws required, as well as all internal Company regulations.
3. Setiap pengadaan yang dilakukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan biaya Perseroan.
Every procurement conducted is an integral part of the Company's cost policy.
4. Proses pengadaan barang/ jasa harus berdasarkan pada persaingan yang sehat yang memperhatikan tingkat kemampuan yang setara dan kredibilitas dari setiap vendor.
Procurement processes for goods/services must be based on healthy competition, considering equal capability levels and credibility of each vendor.
5. Semua Pemasok/Vendor harus diperlakukan sama dalam hal kesempatan, informasi, perhitungan atas pengambilan keputusan dalam proses seleksi vendor sebagai entitas eksternal yang terikat secara profesional.
All Suppliers/Vendors must be treated equally in terms of opportunities, information, and decision-making calculations in the vendor selection process as external entities bound professionally.
6. Tidak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kesalahan Pemasok/Vendor. Dengan maksud, pada saat ada kesalahan yang dapat dijelaskan dan diterima oleh Perseroan, maka Perseroan wajib memberikan kesempatan untuk renegotiasi selama masih bisa diterima oleh Perseroan.
Not taking advantage of Suppliers/Vendors mistakes. If there are errors that can be explained and accepted by the Company, the Company must provide an opportunity for renegotiation as long as it is acceptable to the Company.
7. Setiap kegiatan pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Every procurement activity must be conducted openly and accountable.
8. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi Pemasok/Vendor yang diberikan kepada Perseroan dan sebaliknya.
Protection of Suppliers/Vendors information confidentiality provided to the Company and vice versa.
9. Tidak menyediakan informasi yang dapat memberikan keuntungan kepada salah satu vendor saja.
Not providing information that gives an advantage to only one vendor.
10. Dalam keadaan apapun, tidak menerima hadiah, barang, komisi berupa uang tunai atau sejenisnya (cek, voucher), souvenir, makanan, di lingkungan kantor maupun rumah.
Under no circumstances accepting gifts, cash commissions or its equivalent (cheque, voucher) vouchers, souvenirs, food, either at the office or at home.



11. Tidak melakukan kegiatan pinjam/meminjamkan uang kepada Pemasok/Vendor.

Not engaging in lending/borrowing activities with Suppliers/Vendors.

Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor

Enhancement of Suppliers/Vendors Capabilities

Kebijakan peningkatan kemampuan Pemasok/Vendor disusun demi memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok dalam memasok/memenuhi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan akan mempengaruhi kualitas *output* Perusahaan. Untuk itu, dengan dilakukannya seleksi, maka diharapkan Pemasok yang mendaftarkan dirinya untuk bersaing semakin meningkatkan kemampuan dan daya tawarnya.

Suppliers/Vendors capability enhancement policies are formulated to ensure that the supply chain operates efficiently and effectively. The ability of suppliers to supply/fulfill the Company's required goods and/or services will affect the Company's output quality. Therefore, through selection, it is expected that suppliers registering themselves to compete will increasingly enhance their capabilities and bargaining power.


Demi tercapainya suatu hubungan kemitraan yang baik dengan para Pemasok/Vendor, Perseroan selalu memenuhi hak-hak *Suppliers/Vendors* sesuai dengan yang diperjanjikan. Pedoman hubungan antara Perusahaan dan para pemasoknya juga diatur secara khusus dan *Code of Corporate Governance* dan kebijakan internal Perusahaan.

To achieve a good partnership relationship with Suppliers/Vendors, the Company always fulfills the rights of suppliers as promised. Guidelines for the relationship between the Company and its Suppliers/Vendors are also specifically regulated in the Code of Corporate Governance and internal Company policies.

Ditetapkan di/*Issued in* : Jakarta

Pada Tanggal/ *On the date of* : 11 Maret 2024

PT Wijaya Karya Beton Tbk

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kuntjara".

Kuntjara
Direktur Utama
President Director

